

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dasar-dasar pemikiran Hazairin dalam mendudukan kedudukan ayah dalam masalah *Kalālah* yaitu pertama dipengaruhi oleh faktor sosiologis keluarga dan lingkungan pendidikan, pernikahan orang tua Hazairin, yang menyatukan dua kebudayaan, terlahirlah seorang Hazairin yang merupakan gabungan antara dua budaya dan satu akidah. Hazairin juga menimba ilmu diberbagai daerah sehingga membuat dia menjumpai banyak struktural masyarakat yang berbeda-beda. Perpindahan Hazairin dari satu daerah ke daerah lain Hazairin dapat menyesuaikan diri dengan bermacam bentuk kemasyarakatan yang ia tinggali. Pergaulan ini menjadi sebab terbentuknya Hazairin sebagai orang yang berada di tengah-tengah realitas sistem masyarakat dan berbagai adat membentuk jiwa yang bisa mengambil jalan tengah diantara keberagaman sistem masyarakat. Oleh karena itulah Hazairin lahir sebagai pakar hukum Islam yang memiliki karakteristik bilateral, salah satunya dalam bidang ilmu kewarisan mengenai masalah *Kalālah* tentang pendapat beliau mengenai ayah yang tidak bisa memahijab saudara ketika tampil bersama-sama menjadi ahli

waris. hal tersebut didasarkan kepada pemahamannya mengenai ayat tentang *Kalālah*, yang beliau artikan sebagai orang yang mati tidak berketurunan tidak disyaratkannya ayah harus lebih dahulu mati, memiliki implikasi terhibab nya saudara ketika bersama dengan anak laki-laki dan perempuan serta cucu dari anak laki-laki atau perempuan sekalipun ada ayah, karena melihat dari Q.S An-nisa:4/11 bahwa di sana Hazairin mengartikan ayah setaraf dengan ibu bukan dengan anak sehingga melihat lagi ke QS. An-Nisa/4: 12, disana Hazairin berpendapat bahwa keadaan orang yang mati dalam *Kalālah* meninggalkan saudara dan ibu sehingga tidak menutup kemungkinan untuk ayah juga menjadi ahli waris.

2. Dampak hukum dari sistem kewarisan Hazairin dalam kasus waris *Kalālah* adalah bagi saudara yang mana saudara tidak dibedakan pada golongan dan pendapatannya, tetapi dibedakan pada keadaannya sehingga jika melihat dari ayat *Kalālah* pada QS. An-Nisa/4: 12 dan 176, yakni pada ayat *Kalālah* QS. An-Nisa/4: 12 terdapat 2 keadaan:

- a. Ayah masih hidup sedangkan ibu sudah mati,
- b. Ayah dan ibu masih hidup.

Sedangkan keadaan pada QS. An-Nisa/4 :176, terdapat 2 keadaan berbeda:

- a. Ayah dan ibu sudah mati lebih dulu,
- b. Ayah sudah mati sedangkan ibu masih hidup.

Keadaan yang dimaksud pada QS. An-nisa/4: 12 itu menurut Hazairin dapat dipahami sebuah keadaan dimana seseorang mati tidak memiliki keturunan

hanya menyisakan ahli waris saudara dan ayah, untuk ibu kemungkinan masih hidup dan kemungkinan sudah mati lebih dulu dari ayah. Sedangkan keadaan pada QS. An-Nisa/4: 176 dipahami sebuah keadaan dimana seseorang mati tidak memiliki keturunan dan hanya menyisakan ahli waris saudara saja, untuk di ayat ini ayah lebih dahulu meninggal hanya ada kemungkinan untuk ibu yang masih hidup.

B. Saran

Konsep kewarisan oleh Hazairin terutama dalam masalah *Kalālah* yang penulis teliti sangat menggambarkan bahwa sistem kewarisan yang ingin beliau gambarkan sangatlah bilateral dengan kerangka acu ilmu antropologi. sehingga untuk para akademisi yang ingin meneliti dan menelaah memang perlu dikaji secara mendalam untuk pemenuhan asas-asas yang berkaitan dengan kehidupan sosial.